



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG

PENJABARAN PERGESERAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya kegiatan di luar proyeksi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 yang dianggap perlu atau mendesak untuk dilakukan, sehingga terjadi keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan, antar jenis belanja, antar obyek dan rincian obyek belanja;
- b. bahwa guna tertib administrasi dan percepatan penyerapan anggaran dan sambil menunggu Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, maka perlu ditetapkan Peraturan Gubernur sebagai dasar pelaksanaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Nomor 26);
4. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 52 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Nomor 160);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 terdiri atas :

a. Pendapatan :

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 466.834.895.123,00
2. Dana Perimbangan	Rp. 988.224.642.600,00
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	<u>Rp. 324.047.150.000,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.779.106.687.723,00

b. Belanja :

1. Belanja Tidak Langsung	
a) Belanja Pegawai	Rp. 381.417.255.830,67
b) Belanja Hibah	
- Semula	Rp. 352.022.150.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 3.500.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah Pergeseran	Rp. 355.522.150.000,00
c) Belanja Bantuan Sosial	Rp.
- Semula	Rp. 7.250.000.000,00

d) Belanja Bagi Hasil

- Semula	Rp. 210.911.202.662,23
- Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (7.781.203.400,00)</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Pergeseran	Rp. 203.129.999.262,23

e) Belanja Bantuan Keuangan

- Semula	Rp. 41.492.855.500,00
- Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 513.351.000,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Pergeseran	Rp. 42.006.206.500,00

f) Belanja Tidak Terduga

- Semula	Rp. 6.700.000.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (3.173.169.400,00)</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Pergeseran	Rp. 3.526.830.600,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Pergeseran	Rp. 993.252.442.192,90

2. Belanja Langsung

- Semula	Rp. 937.946.973.278,10
- Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 6.541.021.800,00</u>
Jumlah Belanja Langsung setelah Pergeseran	

Jumlah Belanja	Rp. 1.931.199.415.471,00
Surplus/(Defisit)	Rp. (152.092.727.759,00)

c. Pembiayaan

1. Penerimaan	Rp. 158.092.727.759,00
2. Pengeluaran	<u>Rp. 6.000.000.000,00</u>

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 152.092.727.759,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenan Rp. 0,00

Pasal 2

Penjabaran Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 52 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Nomor 160) masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 7 Juni 2012

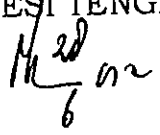
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 7 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,


AMDJAD LAWASA

Pasal 3

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 52 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Nomor 160) masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 7 Juni 2012

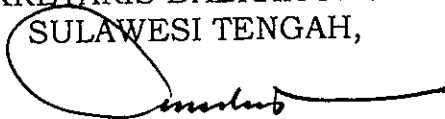
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 7 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



AMDJAD LAWASA